

## Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Sumatera Utara (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Salsabila Putri Maulida<sup>1</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1slsbilamolida31@gmail.com](mailto:slsbilamolida31@gmail.com), [2panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Narkotika merupakan zat kimia yang berbahaya yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia, maka untuk itu narkotika jangan sampai disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotik merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu penanganan serius sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti halnya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang pemecahaan permasalahannya berfokus pada kaidah undang-undang, selain itu juga menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pencarian fakta-fakta melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pengaturan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 149. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN yang mana suatu lembaga yang juga berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun dalam hal ini narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang setiap golongan narkotikan berbeda ancaman pidananya. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Dimana peran tersebut adanya penindakan tegas kepada para pelaku penyalahgunaan serta adanya rehabilitasi kepada mereka yang benar-benar salah menyalahgunakan narkotika. Hambatan bisa jadi terhadap peredaran narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Sedangkan upaya Kepolisian dengan melakukan edukasi secara langsung kemasyarakatan dengan diskusi terbuka untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dimasyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Presiden. Sedangkan dalam penegakannya dapat dilakukan Kepolisian dan BNN sebagai aparat penegak hukum. Hambatan berupa penggolongan narkotika dan jenis-jenisnya, sedangkan upaya adalah sosialisai dari pihak Aparat Penegak Hukum bahaya Narkotika.

**Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika.**

### Abstract

*Narcotics are dangerous chemical substances that are very dangerous for the human body, therefore narcotics should not be misused. Narcotics abuse is a criminal act that requires serious handling as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. As with the handling of narcotics abuse carried out by the North Sumatra Regional Police. The research method used is normative legal research whose problem solving focuses on the rules of law, in addition to using empirical legal research that focuses on finding facts through interviews with the North Sumatra Regional Police. Regulations on the enforcement of criminal acts of narcotics abuse can be seen in Chapter XV of Law Number 35 of 2009, namely Articles 111 to 149. Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the BNN which is an institution that also plays a role in handling narcotics abuse in Indonesia. In this case, narcotics are divided into three groups, each group of narcotics has a different criminal threat. The role of the North Sumatra Regional Police in overcoming the crime of drug abuse is in 3 (three) ways, namely through preemptive, preventive, and repressive efforts. Where the role is to take firm action against perpetrators of abuse and rehabilitation for those who are truly wrong in abusing narcotics. Obstacles could be the circulation of new types of narcotics that are not yet regulated by law and the lack of public awareness of narcotics. Meanwhile, the Police's efforts are to provide direct education to the community through open discussions not to abuse narcotics in society. Drug abuse is a criminal act regulated by law and Presidential Regulation. Meanwhile, its enforcement can be carried out by the Police and BNN*

as law enforcement officers. Obstacles are in the form of categorizing narcotics and their types, while efforts are socialization from the Law Enforcement Officers about the dangers of Narcotics.

**Keywords: Police, Crime, Narcotics.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan. Fakta yang terjadi di lapangan ternyata sebaliknya. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah besar di setiap Negara, tidak terkecuali bagi Indonesia, dimana kecenderungan terhadap penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat dan menimbulkan gejala yang mencemaskan terutama bagi generasi muda.

Narkoba merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti memberikan kesadaran dan perilaku.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba), narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 2 golongan-golongan. Adapun daftar golongan-golongan narkoba menurut Pasal 6 ayat (3) UU Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, yakni Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III.

Narkoba umumnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun narkoba juga sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama, dan juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25 No. 1, (2021), h.439-452.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini pihak Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal ini, pengakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Narkoba yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya.

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara, yang bahkan sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditegaskan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Sumatera Utara dari tahun ke tahun masih saja terjadi secara terus menerus bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari BNN (Badan Narkotika Nasional), Sumatera Utara merupakan daerah yang menduduki peringkat pertama penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tertinggi di Indonesia. Dalam paparannya ada sekitar 1,5 juta orang di Sumatera Utara yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan data tahun 2019. Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyatakan bahwa ada sebanyak 1.888 tersangka dalam kasus

narkoba selama September hingga November 2023 di wilayah Sumatera Utara.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut banyak hal yang muncul, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Sumatera Utara (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Indonesia ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara yang terletak di jalan besar Sisingamangaraja No. 60 Timbang Deli Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun alasan mengadakan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

<sup>2</sup> <https://www.antaraneews.com> diakses pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 20.00 WIB

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian bersifat deskriptif yaitu hanya menggunakan objek yang menjadi pokok permasalahan.<sup>3</sup>

Penelitian yang bertitik tolak dari pada permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara narasumber di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini hanya difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4</sup>

Selain itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aspek-aspek

hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya. Pada umumnya alat atau instrumen yang digunakan oleh penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisioner, studi dokumen, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan. Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dengan UU Narkotika.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif maka di dalam penelitian ini dilakukan dua cara untuk mendapatkan data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>6</sup>

- a) Data Primer adapun yang mengikat antara lain berdasarkan penelitian lapangan (*Field Research*) yang didapatkan dari wawancara atau *interview* dengan narasumber.
- b) Data Sekunder :
  - 1) Bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.24.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.38.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, h.9.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, h.35.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, atau majalah yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 2. Alat Pengumpul Data

Dalam upaya pengumpulan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (Library Research) yang berupa beberapa literatur seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi, serta hasil wawancara (Field Research) yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

## 5. Analisis Data

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang

menekankan pada kualitas atau isi data yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Indonesia

Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU Narkotika. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pengendalian, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, ditentukan pada Pasal 3, bahwa "Tujuan ditetapkan standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu :

1. Adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik.
3. Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan.
4. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam Pasal 4, hanya menyimpulkan secara umum wewenang BNN, bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan penyidik dan penyidik di dalam KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyidik maupun penyidik adalah aparat Kepolisian, meskipun tidak dapat disangkal bahwa aparat penyidik maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa peraturan BNN yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Peraturan BNN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.
2. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Selain itu, BNN juga melakukan program advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika. Program advokasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi,

membangun jejaring, asistensi, intervensi, supervisi, monitoring, dan evaluasi.

BNN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tugas BNN adalah:

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.

## **B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara**

Hakikatnya ruang lingkup tugas dan fungsi diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Sebagai lembaga penegak hukum berdasarkan KUHAP, hakikatnya kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan."

Idealnya hukum harus tetap ditegakkan apapun iming-iming yang disodorkan oleh para pelaku kejahatan (Bandar Narkotika). Penegakan hukum itu tidak kenal kompromi

dan tidak pandang bulu. Namun secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan ditengah berbagai kebutuhan ekonominya selain keperluan individual lain.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ada 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemtif, preventif, dan refresif.<sup>7</sup> Tindakan preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen). Prefemtif (Pembinaan) merupakan salah satu upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan cara preemtif yaitu:

1. Melakukan himbuan melalui spanduk-spanduk dan baliho yang berisi himbuan tentang bahayanya narkotika.
2. Melakukan himbuan melalui pembagian brosur yang berisi tentang himbuan bahayanya narkotika.

Secara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Secara Represif

(penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Hendra Susanto, S.H, peran kepolisian daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia yaitu dengan menggunakan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Program ini melibatkan berbagai sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.<sup>8</sup> Berikut adalah poin-poin utama dari strategi nasional P4GN:

1. Pencegahan (Preventif)
2. Pemberantasan (Represif)
3. Rehabilitasi
4. Kerja Sama dan Koordinasi Antar Lembaga
5. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Partisipasi Masyarakat
8. Teknologi dan Inovasi

Strategi Nasional P4GN ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen bangsa untuk menangani masalah

<sup>7</sup> Wawancara dengan Aipda Hendra Susanto, S.H  
Bintara Bagian Operasional Dires Narkoba Polda Sumut, 01  
Agustus 2024 Pukul 11.42 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aipda Hendra Susanto, S.H  
Bintara Bagian Operasional Dires Narkoba Polda Sumut, 01  
Agustus 2024 Pukul 11.42 WIB

narkotika dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

1. Observasi yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.
2. Pembututan (*Surveillance*), dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu
3. Penyusupan Agen (*Undercover Agent*), operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi.
4. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*), bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan

tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan (*Raid Plannig Execution*), ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba Dires Narkoba Polda Sumatera Utara mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :
  1. Kejaksaan.
  2. Kehakiman.
  3. Laboratorium Kriminal.
  4. Imigrasi.

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba tersebut. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara mengalami naik turun, seperti pada tabel.

Data Jumlah Tindak Pidana Kasus Narkoba Pertahun Di Sumatera Utara

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)
1	2021	6023
2	2022	4807
3	2023	5225
4	2024	3172

Sumber: Jumlah Kasus Narkotika Pertahun di Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat pula alasan mengapa Sumatera Utara menduduki tingkat pertama dengan jumlah penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia yaitu dikarenakan Provinsi Sumatera Utara memiliki letak yang strategis. Di Sumatera Utara, narkotika dapat diperoleh melalui jalur darat (Aceh), udara (Malaysia), bahkan laut (Asahan dan Tanjung Balai). Setelah itu, barulah disebarluaskan ke kota bahkan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

### **C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara**

Pernyataan dari hasil wawancara oleh Aipda Hendra Susanto, S.H pada 01 Agustus 2024, terdapat 4 (empat) hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Sumatera Utara yaitu, hambatan Undang-Undang, hambatan pidana penjara, hambatan pendanaan, dan hambatan aparaturnya penegak hukum.

Hambatan Undang-Undang adalah narkotika tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkotika yang baru atau tidak ada di dalam undang-undang, sehingga pelaku pengedar penyalahgunaan narkotika bisa berbuat semau mereka karena belum adanya peraturan undang-undang narkotika jenis baru di dalam undang-undang narkotika.

Hambatan dalam Pidana Penjara yaitu masalah yang muncul dapat terjadi diberbagai unsur yang terlibat dalam proses pemasyarakatan. Kehidupan dibalik jeruji besi

dengan berbagai latar belakang yang berbeda membuat kehidupan masyarakat narapidana terkelompok sedemikian rupa sehingga terjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Peredaran narkotika masih saja terjadi di lapas. Barang terlarang tersebut mereka dapatkan dengan cara diselundupkan ke dalam bakso atau alat kelamin ketika ada yang mengunjungi mereka. Faktanya, mereka di lapas itu bukan semakin sembuh, tetapi menjadi parah, bahkan setelah keluar menjadi pengedar. Penjara justru menjadi semacam sekolah bagi para penyalahguna untuk menjadi pengedar narkotika. Pergaulan dengan pengedar membuat seseorang pengguna narkotika memiliki kemampuan untuk turut menjadi pengedar juga. Memenjarakan pengguna narkotika justru akan membuat persoalan baru dengan *over* kapasitas lapas *supply* orang ke dalam harus dikurangi, dimulai dari *victimless crime* seperti pengguna narkotika. Pidana mati atau pidana penjara ditekankan oleh Aipda Hendra Susanto, S.H tidak juga memberikan sebuah efek jera, malah data pengguna narkotika makin meningkat pasca eksekusi pidana mati.

Hambatan Pendanaan yaitu hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkotika.

Hambatan Aparatur Penegak Hukum yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Aipda Hendra Susanto, S.H menyatakan bahwa teknik peredaran narkotika saat ini yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik.

Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Sumatera Utara, Dires Narkoba Polda Sumut juga menemukan hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya tugas tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Aipda Hendra Susanto, S.H menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, terkendala masalah jaringan, sarana dan prasarana fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap, hambatan keterbatasan anggaran, serta kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia).

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti *handphone* yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkotika. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut.

Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, DiRes.

Narkoba Polda Sumatera Utara belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* saja tidak dari mulut ke mulut.

Hambatan yang kedua, yaitu adanya rasa takut masyarakat melaporkan tentang kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkotika di kemudian hari.

Keluarnya Undang-Undang Narkotika perlakuan yang seperti ini bukan lagi merupakan jalur tempuh yang hakiki sebab Undang-Undang Narkotika BAB IX bagian kedua Pasal 54 telah menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Inilah yang seharusnya menjadi bahan acuan bagi penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pelaku dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Hendra Susanto, S.H Dedi harus menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika yang di atur di dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106

<sup>9</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

dan Pasal 107 Undang-Undang narkotika dengan cara sosialisasi dan membuat sepanduk serta baliho di wilayah Sumatera Utara. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum di dalam Undang-Undang narkotika maka kelemahan dari Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, menjadi kekuatan untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara.

Adapun isi Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pasal 104 UU Narkotika: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Pasal 105 UU Narkotika: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Pasal 106 UU Narkotika: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menerangi perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
  - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
  - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
4. Pasal 107 UU Narkotika: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Selain itu upaya dan strategi yang dilakukan kepolisian daerah Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Sumatera Utara yaitu :

1. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara terus menerus mulai dari tingkat polsek, Polres dan polda.
2. Memiskinkan para pelaku tindak pidana narkotika dengan menerapkan UU TPPU

(Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) terhadap pengedar dan Bandar narkoba.

3. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.
4. Melakukan kerjasama dengan stage holder pihak bandara, bea cukai, lapas, rutan dan pelabuhan dalam rangka pengungkapan kasus narkoba.
5. Melakukan kerjasama dengan Pemprov, Pemkab, Pemko dan BNN untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
6. Melakukan tindakan tegas terhadap tempat hiburan apabila ditemukan petugas maupun pemilik tempat hiburan yang menjual narkoba terhadap pengunjung (melakukan penutupan dan pencabutan izin dengan bekerjasama dengan Pemda setempat).

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, didukung oleh berbagai peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Badan Narkoba Nasional (BNN). Proses penegakan hukum melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi, yang bertujuan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana

narkoba, baik berupa pidana penjara, denda, maupun rehabilitasi. Selain aspek penindakan, pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial dan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan oleh BNN. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengungkap jaringan kejahatan narkoba yang terorganisir dan terus berkembang dengan modus operandi yang beragam. Untuk itu, diperlukan koordinasi antarinstansi, pengawasan moralitas aparat penegak hukum, serta penguatan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara profesional dan berkesinambungan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum yang tegas dan pemulihan sosial bagi pengguna narkoba.

2. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat berfokus pada penerapan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Strategi ini mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta kerjasama antar lembaga, yang bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif. Selain itu juga Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan teknik penyidikan dengan cara observasi,

pembututan (*surveillance*), penyusupan agen (*undercover agent*), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan rencana pelaksanaan penggrebekan (*raid planning execution*). Provinsi Sumatera Utara, karena letaknya yang strategis sebagai jalur masuk narkoba melalui darat, laut, dan udara, memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, data menunjukkan fluktuasi jumlah kasus narkoba selama empat tahun terakhir, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menangani penyalahgunaan narkoba masih cukup besar, dan perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan implementasi strategi P4GN di provinsi tersebut.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu keterbatasan jaringan dan fasilitas penegakan hukum, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba, seperti penggunaan *handphone* untuk komunikasi dan transaksi, menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sarana dan prasarana polisi, seperti detektor atau alat sadap telepon. Selain hambatan teknis, ada juga tantangan sosial, seperti ketakutan masyarakat untuk

melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba karena kurangnya rasa percaya terhadap perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian, serta kekhawatiran akan ancaman dari pengedar narkoba. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerapkan beberapa strategi, termasuk penegakan hukum yang berkelanjutan, pemiskinan pelaku tindak pidana narkoba melalui penerapan UU TPPU, percepatan rehabilitasi korban narkoba, serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti bandara, bea cukai, lapas, rutan, dan pelabuhan. Selain itu, mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BNN, serta mengambil tindakan tegas terhadap tempat hiburan yang terlibat dalam peredaran narkoba.

## **B. Saran**

1. Agar pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Indonesia terealisasi dengan baik, latih aparat penegak hukum khusus untuk menangani kasus narkoba dengan lebih efektif, integrasikan teknologi modern dalam penyelidikan dan penyidikan, tingkatkan program perlindungan saksi dan pelapor untuk mendorong partisipasi masyarakat, lakukan pengawasan rutin untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai standar, perkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan dengan pihak internasional, pastikan proses

- penegakan hukum transparan dan akuntabel, dan perkuat program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
2. Agar peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin baik, tingkatkan teknologi deteksi, pelatihan personel, dan fasilitas rehabilitasi, perluas kampanye edukasi dan penyuluhan di daerah rawan narkoba, perkuat kerjasama antar lembaga, baik lokal maupun internasional, gunakan teknologi canggih untuk mendeteksi dan memberantas jaringan narkoba, fokus pada program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi, dan juga melakukan evaluasi berkala dan sesuaikan strategi P4GN sesuai perkembangan terbaru.
  3. Agar hambatan dan upaya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin terlaksana dengan baik tingkatkan teknologi penegakan hukum dengan investasi dalam teknologi deteksi dan alat sadap untuk mengimbangi taktik sindikat narkoba, perkuat sumber daya dan anggaran dengan alokasikan lebih banyak anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung penegakan hukum, bangun kepercayaan masyarakat dengan perkuat perlindungan bagi pelapor dan saksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan erluas kerjasama dan koordinasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk

memperkuat upaya penanggulangan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A.R. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- F. Asya, *Narkoba dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- H. Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Hj. Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineke Cipta, Jakarta, 2008

Moh. Taufik Makaro, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018

Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1981

Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

Salim, Peter dan Yenny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press**, Jakarta, 1991

Siswanto Sunarso, **Pengantar Ilmu Kepolisian**, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015

Soerjano Soekanto dan Sri Mahmudi, **Penelitian Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 1983

Subagyo Partodiharjo, **Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya**, Esnsi, Jakarta, 2006

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Suparlan, **Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia**, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004

Teguh Prastyo, **Hukum Pidana**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

W.J.S. Purwodarminto, W, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

#### D. Internet

Zainal Asikin, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 20016

#### B. Jurnal

Fransiska Novita Eleanor, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Vol 25 No 1", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2021.

#### C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara diakses dari <https://www.antarane.ws.com> pada tanggal 01 Mei 2024 Pukul 10.15 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 22.15 WIB

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Simons, diakses dari <https://pengantarhukum.com> pada tanggal 09 Mei 2024 Pukul 23.35 WIB

Upaya Penanggulangan Narkotika, diakses dari <https://raypratamablogspot.com> pada tanggal 16 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB